

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Awal hadirnya hukum kepailitan di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya *Faillissements Verordening* (Fv) melalui *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Penerapan Fv ini didasarkan pada asas konkordansi dan semula hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina, dan Timur Asing, sedangkan penduduk pribumi dapat tunduk padanya atas kehendak sendiri (Sunarmi, 2010).

Perkembangan hukum kepailitan nasional semakin nyata pasca krisis moneter tahun 1997 yang menyebabkan banyak lembaga keuangan dan perusahaan di Indonesia bangkrut akibat kegagalan memenuhi kewajiban finansial kepada para kreditur. Desakan International Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah Indonesia memperbaharui regulasi kepailitan untuk menciptakan sistem hukum penyelesaian utang-piutang yang lebih efektif dan berkeadilan (Wignjosumarto, 2003). Sebagai respons, diterbitkan PERPPU No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini bertujuan mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif (Hartini, 2020).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan merupakan “sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.” Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur menjadi boedel pailit yang dikelola oleh kurator guna membayar utang kepada para kreditur secara proporsional sesuai asas *pari passu prorata parte* (Rusli, 2019).

Sehubungan dengan pembahasan di atas mengenai harta pailit, diketahui bahwa yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Kurator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UUK-PKPU bahwa “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Disamping itu juga, berdasarkan Pasal 98 UUK-PKPU dijelaskan bahwa sejak pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Pengamanan harta pailit ini bertujuan untuk menghindari berkurangnya nilai harta pailit (Silalahi & Purba, 2020).

Peran kurator sangat penting karena memiliki kewenangan penuh untuk mengurus dan membereskan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 98 UUK-PKPU. Oleh karena itu, Pasal 15 ayat (3) menegaskan bahwa kurator harus independen, profesional, dan tidak memiliki benturan kepentingan (Nating, 2004). Meskipun demikian, kewenangan dan tanggung

jawab yang dimiliki Kurator juga dapat merugikan pihak yang diputus pailit maupun para kreditur dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Singal, 2022). Sebab pada kenyataannya, Kurator masih saja melakukan kesalahan atau kelalaian bahkan kecurangan terhadap harta pailit yang dialihkan kepadanya. Dimana kesalahan yang dimaksud berupa tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawabnya terhadap kewajibannya mengurus dan membereskan harta (*boedel*) pailit sehingga merugikan pihak lain (Yuhelson, 2010).

Salah satu kasus yang berkaitan dengan permasalahan antara kurator dan pihak yang dirugikan adalah perkara kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, Benedictus Michael Sinaga, S.H. selaku Kurator tidak mencantumkan KLHK dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) maupun Daftar Piutang Sementara (DPS). Padahal, dalam putusan pailit PT RKK, disebutkan bahwa PT RKK memiliki 26 kreditur yang telah jatuh tempo, salah satunya KLHK dengan piutang sebesar Rp191.803.261.700,00.

Kasus ini berawal dari gugatan KLHK terhadap PT RKK akibat kebakaran lahan seluas 591 hektare di perkebunan kelapa sawit milik PT RKK pada Oktober 2015. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/Pdt/2017/PT Jmb, PT RKK dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara strict liability atas kerusakan lingkungan.

PT RKK diwajibkan membayar ganti rugi materiil Rp44,745 miliar serta biaya pemulihan ekologis Rp147,058 miliar, dengan total Rp191,8 miliar.

Sebelum pembayaran dilakukan, PT RKK justru mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri di Pengadilan Niaga pada PN Medan, yang kemudian dikabulkan melalui Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn. Dalam putusan tersebut, pengadilan menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas dan Benedictus Michael Sinaga, S.H. sebagai Kurator.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Kurator tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, terlihat dari tidaknya KLHK dimasukkan sebagai kreditur meskipun telah disebutkan dalam putusan pailit. Selain itu, Kurator juga tidak melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, sehingga KLHK tidak dapat mendaftarkan piutangnya.

Akibat kelalaian tersebut, utang PT RKK kepada KLHK sebesar Rp191,8 miliar terancam tidak dibayarkan, yang berarti menimbulkan kerugian bagi negara. Kasus ini menunjukkan bahwa kewenangan luas yang dimiliki Kurator dalam Undang-Undang Kepailitan tetap membuka kemungkinan terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Mengenai kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 72 UUK-PKPU, bahwa “Kurator bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta

pailit.” Namun UUK-PKPU tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban kurator apabila lalai dalam melakukan kewajibannya yang berdampak kepada berkurangnya harta pailit ataupun kerugian bagi debitur maupun kreditur (Fidiastuti & Rizkianti, 2023).

Penelitian mengenai tanggung jawab kurator dalam kepailitan telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan adalah penelitian dari Wijaya Natalia Panjaitan (2024) yang berjudul *Tanah Negara Yang Dimasukkan Ke Dalam Boedel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN. Niaga.Mdn)*. Penelitian ini berfokus pada kesalahan kurator dalam memasukkan tanah negara ke dalam boedel pailit. Meskipun sama-sama mengkaji kasus kepailitan PT RKK, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum mengenai aset negara dalam kepailitan, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menyoroti kelalaian kurator dalam tidak mencantumkan kreditur dalam daftar piutang tetap dan sementara.

Selanjutnya, penelitian dari Rachmah Fidiastuti dan Wardani Rizkianti (2023) yang berjudul *Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan atau Kelalaian Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi dan Profesi)* membahas pertanggungjawaban kurator dari sudut pandang profesionalisme dan etika. Perbedaan mendasar dengan penelitian yang sedang dikaji terletak pada objek studi kasusnya dan aspek

hukum yang dikaji. Penelitian terdahulu menitikberatkan hanya cukup pada pertanggungjawaban dalam perspektif profesional dan pribadi, sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji lebih menitikberatkan pertanggungjawaban yang ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diketahui lebih jelas mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dikaitkan dengan tanggung jawab kurator, dimulai dari pengaturan mengenai tanggung jawab kurator terhadap kewajibannya dalam proses kepailitan menurut hukum, kemudian kelemahan pengaturan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, serta penawaran alternatif upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan akibat kelalaian kurator yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Maka penulis akan berfokus pada penelitian mengenai tanggung jawab Kurator. Selanjutnya akan dianalisis dan dikaji kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Kurator Terhadap Kewajibannya Dalam Kasus Kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah yang menjadi fokus pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Kurator sebagai akibat dari kelalaian dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam kasus kepailitan PT RKK terhadap KLHK?
2. Bagaimana implikasi hukum pertanggungjawaban kurator dalam perkara kepailitan PT RKK terhadap piutang KLHK?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Kreditur yang dirugikan terhadap Kurator yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam identifikasi penelitian, maka dapat ditemukan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban Kurator sebagai akibat dari kelalaian dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam kasus kepailitan PT RKK terhadap KLHK.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pertanggungjawaban kurator dalam perkara kepailitan PT RKK terhadap piutang KLHK.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Kreditur yang dirugikan terhadap Kurator yang lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Dalam hal teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum bisnis dan perdata dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata serta penelitian ini diharapkan menjadi manfaat untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang bertemakan tentang hukum kepailitan dan tanggung jawab kurator.

2. Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para kurator mengenai batasan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam mengelola harta pailit. Menjadi pedoman bagi hakim, pengacara, dan akademisi dalam memahami aspek pertanggungjawaban kurator ketika terjadi kelalaian dalam proses kepailitan. Dapat memberikan gambaran bagi kreditur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan jika mengalami kerugian akibat kelalaian kurator dalam pengelolaan harta pailit, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait peran dan tanggung jawab kurator.

E. Kerangka Pemikiran/Teoretis

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pertanggungjawaban kurator terhadap kewajibannya dalam kepailitan PT RKK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk membangun kerangka pemikiran yang

kuat, penelitian ini akan menggunakan tiga tingkatan teori hukum, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*, yang memiliki korelasi erat dalam menjelaskan persoalan hukum yang dikaji.

1. *Grand Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

a. Teori Keadilan

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* memperkenalkan konsep “*Justice as Fairness*” atau keadilan sebagai kesetaraan, yang menekankan pentingnya persamaan hak dan kedudukan di antara individu dalam masyarakat (Faiz, 2009).

Ia mengemukakan dua prinsip utama keadilan, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yang menjamin setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan dasar seperti kebebasan beragama, politik, dan berekspresi.
- 2) Prinsip perbedaan (*difference principle*), yang membolehkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi sejauh memberi manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung, serta berkaitan dengan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Konsep keadilan Rawls relevan dengan penelitian ini karena dalam kasus kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), kurator Benedictus Michael Sinaga, S.H. diduga tidak bertindak adil dengan tidak memasukkan KLHK sebagai kreditur dalam Daftar Piutang Tetap maupun Sementara, padahal KLHK memiliki piutang terbesar. Hal ini melanggar prinsip Justice as Fairness, karena mengabaikan hak KLHK untuk memperoleh pembayaran utang secara proporsional.

Jika ditinjau dari prinsip kebebasan yang sama, KLHK seharusnya diperlakukan setara dengan kreditur lainnya. Namun keputusan kurator justru menciptakan ketidakseimbangan. Selain itu, menurut prinsip perbedaan, hukum kepailitan seharusnya melindungi pihak yang paling dirugikan dalam hal ini KLHK sebagai kreditur dengan piutang besar.

Dengan demikian, teori keadilan Rawls menjadi kerangka penting untuk menilai apakah tindakan kurator dalam kasus PT RKK telah mencerminkan prinsip keadilan, serta bagaimana keadilan dapat ditegakkan agar seluruh kreditur memperoleh haknya secara setara.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Radbruch menguraikan bahwa kepastian hukum didasarkan pada empat prinsip utama. Pertama, hukum bersifat positif, yang berarti hukum yang berlaku adalah hukum yang telah dikodifikasi dalam peraturan tertulis. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta atau realitas yang ada di masyarakat, sehingga aturan hukum mencerminkan kebutuhan dan kondisi yang sebenarnya. Ketiga, perumusan hukum harus dibuat secara jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi dan penerapannya. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah secara sewenang-wenang, karena perubahan hukum yang tidak stabil dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Priyatno & Aridhayandi, 2018).

Radbruch juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum, di mana hukum harus bersifat positif, dilaksanakan, dan dipatuhi oleh masyarakat (Notohamidjojo, 2011). Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, serta menjamin konsistensi penerapan hukum, baik dalam peraturan tertulis maupun putusan pengadilan. Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya sebagai pedoman perilaku dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, hukum harus disusun dengan jelas oleh otoritas yang berwenang dan memiliki kekuatan mengikat (Kusumaatmadja, 2000).

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum relevan untuk menganalisis pertanggungjawaban kurator dalam kasus kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator wajib mengumumkan daftar kreditur secara terbuka sebagai bagian dari transparansi pengelolaan harta pailit. Namun, dalam kasus ini, kurator diduga lalai karena tidak memasukkan KLHK sebagai kreditur dalam daftar piutang tetap maupun sementara.

Dari sudut pandang kepastian hukum, tindakan kurator tersebut jelas bertentangan dengan prinsip hukum yang menuntut pelaksanaan aturan secara konsisten dan dapat diprediksi. Kurator seharusnya tunduk pada ketentuan undang-undang dan memastikan semua kreditur yang sah diakui serta memperoleh haknya. Ketika hal ini diabaikan, maka kepastian hukum bagi kreditur terutama KLHK menjadi terganggu, karena hak mereka tidak terlindungi dalam proses kepailitan.

2. *Middle Theory*

Teori Hukum Kepailitan digunakan sebagai *Middle Theory* penelitian ini, terutama dalam memahami mekanisme hukum kepailitan, tugas dan kewajiban kurator, serta perlindungan hukum bagi kreditur. Teori ini tidak hanya membahas tentang konsep dasar kepailitan, tetapi juga menguraikan prinsip-prinsip hukum yang

mengatur bagaimana harta pailit dikelola dan bagaimana hak-hak para pihak dalam kepailitan dapat dijamin secara adil dan transparan.

Menurut Kartono, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, kepailitan dapat diartikan sebagai proses penyitaan dan eksekusi seluruh aset milik debitur yang digunakan untuk memenuhi hak-hak kreditur. Sementara itu, Siti Soemarti Hartono, yang juga dikutip oleh Sentosa Sembiring, menjelaskan bahwa pailit pada dasarnya berarti ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran utangnya (Sembiring, 2017).

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 1, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Definisi ini menegaskan peran sentral kurator dalam hukum kepailitan, yakni mengurus dan menyelesaikan harta pailit secara profesional, legal, dan transparan.

Kurator dituntut untuk bertindak sesuai ketentuan hukum sekaligus memperhatikan aspek bisnis, agar nilai aset pailit dapat dioptimalkan demi kepentingan seluruh pihak. Dalam pelaksanaannya, teori hukum kepailitan mengenal beberapa prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yang menegaskan bahwa seluruh kreditur memiliki hak yang sama terhadap harta pailit dan

pembagiannya dilakukan secara proporsional sesuai besarnya piutang.

- b. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, yang menuntut agar seluruh proses kepailitan, terutama pengelolaan dan pemberesan harta pailit, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Hindrawan dkk., 2023).
- c. Prinsip Independensi Kurator, yang mengharuskan kurator bersikap netral tanpa konflik kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU menegaskan bahwa kurator harus independen, tidak bergantung, dan tidak memiliki kepentingan ekonomi dengan salah satu pihak.
- d. Prinsip Efisiensi dan Kepastian Hukum, yang menuntut agar proses kepailitan dilakukan secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak (Astuti, 2016).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori hukum kepailitan digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban kurator dalam menjalankan kewajibannya. Kurator memiliki tanggung jawab penting untuk mengelola harta pailit dan memastikan seluruh kreditur memperoleh haknya secara proporsional. Namun, dalam kasus kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (PT RKK), kurator diduga tidak melaksanakan tugas sesuai prinsip hukum kepailitan, khususnya terkait transparansi dan perlindungan terhadap kreditur.

Dalam konteks ini, teori hukum kepailitan membantu dalam memahami beberapa aspek penting, yaitu 1) Bagaimana regulasi hukum kepailitan mengatur tanggung jawab kurator dalam proses pengurusan harta pailit. 2) Bagaimana prinsip hukum kepailitan dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan kurator sudah sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang. 3) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang merasa dirugikan akibat kelalaian kurator dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu aspek krusial dalam kasus ini adalah tidak dimasukkannya KLHK sebagai kreditur tetap maupun sementara. Tindakan ini berpotensi melanggar prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, karena menghilangkan hak KLHK untuk memperoleh pembayaran utang secara proporsional. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga tidak terpenuhi, sebab kurator seharusnya mengumumkan daftar kreditur secara terbuka dan memberikan kesempatan bagi seluruh pihak yang memiliki klaim untuk mendaftarkan piutangnya.

3. *Applied Theory*

Applied theory yang digunakan pada penelitian ini yaitu Teori Tanggung Jawab Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang atau sekelompok orang untuk menanggung konsekuensi atas tindakan

yang dilakukan (Mustafa, 2003) Dalam hukum, tanggung jawab berarti kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000), tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), ketika seseorang sadar tindakannya dapat merugikan pihak lain.
- b. Tanggung jawab karena kelalaian (*negligence tort liability*), yaitu ketika seseorang lalai menjalankan kewajiban yang secara hukum dan moral seharusnya dapat dilakukan.
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab tanpa memperhatikan ada atau tidaknya unsur kesalahan, selama perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Asshiddiqie & Safa'at (2006), tanggung jawab hukum terdiri atas dua bentuk, yakni pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*). Dalam hal ini, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan kausal antara tindakannya dan kerugian yang timbul, meskipun tanpa unsur kesalahan.

Dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban kurator dalam kasus kepailitan PT RKK, teori tanggung jawab hukum menjadi landasan utama dalam menganalisis kewajiban hukum kurator dalam mengelola dan membereskan harta pailit, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaiannya. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab hukum dapat digunakan untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada kurator dalam kasus kepailitan PT RKK.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep yang penting untuk dikaji, sebab berfokus pada bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks ini adalah mereka yang memiliki kedudukan yang lemah, baik dari segi finansial maupun aspek yuridis (Salim & Nurbani, 2017).

Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), hukum memiliki tujuan utama sebagai instrumen perlindungan dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pokok hukum adalah menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial, sehingga kepentingan individu dalam masyarakat dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum berfungsi dalam mengatur hak dan kewajiban setiap individu, membagi wewenang, serta menentukan mekanisme penyelesaian masalah

hukum, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam penerapannya.

Lebih lanjut, hukum memiliki fungsi deklarasi yuridis, yang berarti bahwa aturan hukum yang telah diformulasikan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi proteksi sosiologis, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan negara, baik dalam bentuk upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian dan penindakan), dengan tujuan menjaga integrasi sosial, ketertiban, serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Syaiquddin & Handayani, 2017).

Fungsi hukum sebagaimana dijelaskan di atas juga berlaku dalam hukum kepailitan, yaitu hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak pihak yang terlibat dalam kepailitan, termasuk kreditur dan debitur, serta memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil dan transparan. Pada konteks kepailitan, perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta menciptakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Secara umum, perlindungan hukum mencakup analisis mengenai bentuk dan tujuan perlindungan, subjek hukum yang

berhak mendapatkan perlindungan, serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek tersebut (Nainggolan, 2011).

Secara teoritis, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif, dengan tujuan menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, yang dapat dikategorikan ke dalam dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum serta instansi pemerintahan yang menangani administrasi negara (Salim & Nurbani, 2017).

Dalam konteks penelitian ini, Teori perlindungan hukum sangat relevan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis yang jelas mengenai bagaimana hukum melindungi kreditur dalam kepailitan. Dalam kasus PT RKK, kurator yang tidak memasukkan KLHK sebagai kreditur telah menghambat hak

KLHK sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran piutangnya, sehingga perlindungan hukum sangat diperlukan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode atau proses yang melibatkan perolehan pengetahuan atau kebenaran yang akurat melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam penjelasan ini dijabarkan secara jelas Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis. Pemilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap teknik pengumpulan serta analisis data, termasuk simpulan yang dihasilkan. Umumnya, bagian ini setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yang berarti menyajikan data tentang manusia, kondisi, atau gejala lainnya dengan setepat mungkin, terutama dalam menegaskan hipotesis yang mendukung teori dalam rangka penyusunan terhadap aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji (Soekanto, 1986).

Dalam penelitian ini akan digambarkan pertanggungjawaban Kurator terhadap kewajibannya dalam kasus kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis normatif*. Jenis penelitian ini menitikberatkan serta mengkaji permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum utama, teori-teori, asas-asas, serta berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter M. Mahmud Marzuki (2005), terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Oleh karena itu, sesuai dengan judul serta permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang paling tepat untuk digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menganalisis berbagai undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual lebih berfokus pada pemahaman mengenai penerapan praktis dari norma-norma hukum.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian meliputi melihat langsung data dokumen online, cetak maupun berkas kepailitan dari perusahaan terkait, data mengenai kurator yang menjadi sumber masalah, dan melakukan wawancara

dengan beberapa ahli hukum dari Universitas Pasundan. Setelah itu mengumpulkan dan menganalisa data yang ada untuk ditarik kronologis kejadian hingga menjawab rumusan penelitian. Dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan melihat peraturan-peraturan, putusan hukum, buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 1985).

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang bersifat mengikat masalah yang hendak diteliti, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu, mengkaji, menganalisa, dan memahami bahan hukum primer yang berasal dari karya tulis ilmiah sarjana dan

para ahli, seperti buku, majalah dan jurnal, dan lain-lain yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi dan petunjuk dan melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan biografi (Mahmud Marzuki, 2005).

b. Studi Lapangan

Penulis melaksanakan studi lapangan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mendukung data kepustakaan, berupa wawancara di tempat yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, guna memperoleh jawaban dari narasumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilaksanakan penulis dengan mencari serta mempelajari materi berupa buku-buku, jurnal, teori-teori, serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara menunjang data sekunder berupa wawancara dengan seorang akademisi serta pihak ahli dalam profesi Kurator guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data berikut digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian:

a. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan diperoleh melalui metode inventarisasi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier), catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan penelitian.

b. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan diperoleh penulis dengan cara menganalisis kasus yang terdapat di dalam penelitian ini serta wawancara dengan seorang akademisi serta pihak yang merupakan seorang ahli profesi Kurator. Wawancara dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan, daftar riwayat, *Rating Scale*, media untuk merekam dan memfoto (*handphone*).

6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan dengan

menguraikan berbagai data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta observasi, kemudian dianalisis secara komprehensif dan sistematis dengan mengaitkannya pada teori serta peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam, No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat (40251).
- b. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (40286).
- c. Institusi :
 - 1) Graha AKPI, Jalan Dr. Saharjo No.49c, RT.4/RW.5, Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
 - 2) Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.